



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DINAS PERIKANAN

Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Mesjid Agung Natuna Gerbang Utara,
Gedung Diklat II Lantai Dasar, Natuna, Kepulauan Riau 29711
Laman diskan.natunakab.go.id, Pos-el diskan@natunakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA**

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR : 03 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA**

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat, maka perlu adanya penyelenggaraan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tentang Standar Pelayanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
11. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
- KESATU : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- I. PELAYANAN BIDANG PENGELOLAAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP :
 1. Pendaftaran Identitas Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)
 2. Pengelolaan Tempat Pelangan Ikan

- II. PELAYANAN BIDANG BIDANG PENGELOLAAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN :
1. Pembuatan Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan
 2. Penerbitan Surat Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
 3. Penerbitan Surat Asal Ikan Beku
- III. PELAYANAN BIDANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA :
1. Pengendalian lingkungan budidaya dan kesehatan ikan
 2. Fasilitasi Pendaftaran Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Budidaya
 3. Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
 4. Bantuan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan
 5. Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan Ekspor
- IV. PELAYANAN BIDANG UPT BALAI BENIH IKAN :
1. Monitoring Kesehatan Ikan
 2. Penyaluran Benih Ikan
 3. Pelayanan penyediaan benih
 4. Pendampingan pemijahan ikan
 5. Pengawasan pembudidayaan ikan

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA



Hamid Suzzanto, S.Pi., M.Si
Pemuda Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750106 200012 1 005

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Natuna di Ranai sebagai Laporan;
2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan
Nomor : 02 Tahun 2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan diLingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024

**STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024**

A. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARISETIAP JENIS PELAYANANDI BIDANG PENGELOLAAN DAYA SAING PRODUKPERIKANANKABUPATEN NATUNA.

1. PEMBUATAN KARTU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KUSUKA)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/BidangPengelolaan dan Daya Saing ProdukPerikanan
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 TentangPerubahanatas UU No, 7 Tahun 2004 TentangPerikanan; 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 TentangPerlindungan dan PemberdayaanNelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam; 3. PERMEN KP No. 39/PERMEN-KP/2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan; 4. PERMEN KP No. 42/PERMEN-KP/2019 Tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan; 5. PeraturanDerahKabupatenNatunaNomor 16 Tahun 2021 TentangPembentukan Dan SusunanPerangkat Daerah
2. PERSYARATAN	:	1. Formulir; 2. Fotocopy KTP; 3. Fotocopy KK; 4. Surat Keterangan dari Desa/Lurah/Camat yang menerangkan jenis usaha.
3. PROSEDUR	:	1. Pelaku Usaha Kelautan dan Perikananmengajukanpermohonan (Formulir) keKepala Dinas PerikananCq. BidangPengelolaandan Daya Saing ProdukPerikanan; 2. Staf Administrasi umum menerima, mencatat kemudian memeriksa kelengkapan dokumen sesuai persyaratan yang ditentukan. Apabila lengkap diteruskan, apabila tidak lengkap

		dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; 3. JabatanFungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertamamenerima dokumen permohonan (Formulir), kemudian melakukan verifikasi substansi permohonan untuk disesuaikan dengan ketentuan. Apabila sesuai Analis Kenelayanan melanjutkan ke Kasi Pemberdayaan Nelayan, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; 4. JabatanFungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda menerima permohonan (Formulir) yang sebelumnya telah diverifikasi oleh Analis Kenelayanan. Kasi Perlindungan Nelayan Kecil memeriksa kembali hasil verifikasi. Apabila sesuai dengan ketentuan maka Kasi Perlindungan Nelayan Kecil memberi persetujuan teknis (paraf). Permohonan yang substansinya sesuai kemudian diproses. Apabila tidak sesuai maka akan dikembalikan ke Analis Kenelayanan; 5. Pengelola Data menerima permohonan (Formulir) yang telah diverifikasi oleh Kasi Perlindungan Nelayan Kecil untuk di input data pelaku usaha kelautan dan perikanan ke satu data KKP (Aplikasi KUSUKA) dan selanjutnya mencetak Kartu e-KUSUKA; 6. Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi menerima kartu e-KUSUKA; 7. e-KUSUKA tersebut kemudian dibuat tanda terima untuk diserahkan ke pemohon oleh pengadministrasi umum; 8. Pengadministrasi Umum menyerahkan Kartu e-KUSUKA ke pemohon.
4. WAKTU PELAYANAN	:	77 (tujuh puluh tujuh) menit
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Kartu KUSUKAPengolahan
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Kursitunggu 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Mampu mengoperasikankomputer dan sistemaplikasi

10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasanlangsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Menjaminkerahasiaan data identitaspemohon/ pengolah dan pemasar ikan
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

2. PENERBITAN SURAT REKOMENDASI SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/BidangPengelolaan dan Daya Saing ProdukPerikanan
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No.52 Tahun 1999 TentangPemerintahKabupatenNatuna 2. UU No.31 Tahun 2004 TentangPerikanan 3. UU No. 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaanInformasi Publik(Lembaran Negara Ri Tahun 2008 Nomor 61, TambahanLembaran Negara Ri Nomor 4846) 4. Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 TentangPetunjuk Teknis JabatanFungsional Analis Pasar Hasil Perikanan 5. Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 TentangJabatanFungsional Analis Pasar Hasil Perikanan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 TentangPersyaratan dan Tata Cara PenerbitanSertifikatKelayakanPengolahan 7. PeraturanDerahKabupatenNatunaNomor 16 Tahun 2021 TentangPembentukan Dan SusunanPerangkat Daerah
2. PERSYARATAN	:	Surat Izin Usaha Perikanan, SertifikatKeterampilanBidangKeamanan Pangan, Rancangan Panduan Mutu OperasiStandarSanitasi.
3. PROSEDUR	:	1. Pengolah Hasil Perikanan menyampaikan permohonan dan kelengkapan berkas ke Dinas Perikanan 2. Bidang Pengelolaan dan Daya Saing ProdukPerikanan melakukan monitoring

		lapangan, pembinaan dan melakukan perbaikan unit pengolahan, sertamelakukanverifikasi dan validasikelayakan unit usahauntukdasarpenyusunanrekomendasi. 3. Penerbitan surat rekomendasi untuk diserahkan ke pemohon
4. WAKTU PELAYANAN	:	67 hari dan 40 (Empatpuluh) menit
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Penerbitan Surat Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Kursitunggu 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Mampu mengoperasikankomputer dan sistemaplikasi 2. Memiliki Sertifikat Pembina Mutu
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasanlangsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	2 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Menjaminkerahasiaan data identitaspemohon/ pengolah dan pemasar ikan
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

3. PENERBITAN SURAT ASAL IKAN BEKU

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/BidangPengelolaan dan Daya Saing ProdukPerikanan
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No.31 Tahun 2004 TentangPerikanan 2. UU No. 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaanInformasi Publik (Lembaran Negara Ri Tahun 2008 Nomor 61,

		Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4846) 3. Peraturan Menteri Perdagangan No 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia 4. Surat Direktur Jendral Perikanan Tanggal 27 Juli 1987 No.1K.010/D3.3810/87 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkutan Ikan Hidup 5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
2. PERSYARATAN	:	Surat Permohonan dan Lampiran Komoditi
3. PROSEDUR	:	1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan ke Kepala Dinas Perikanan Cq. Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan 2. Bidang Pengelolaan dan Daya Saing Produk Perikanan melalui Jabatan Fungsional Teknis memproses Surat Keterangan Asal Ikan 3. Sub Koordinator JFT melakukan verifikasi dan validasi Surat Keterangan Asal Ikan Segar 4. Penerbitan surat dan diserahkan kepada pemohon
4. WAKTU PELAYANAN	:	100 (Seratus) menit
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan Beku
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Kursi tunggu 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Mampu mengoperasikan komputer
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
13. JAMINAN KEAMANAN DAN	:	Menjamin kerahasiaan data identitas pemohon/ pengolah dan pemasar ikan

KESELAMATAN PELAYANAN		
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARISETIAP JENIS PELAYANANDI BIDANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DINAS PERIKANANKABUPATEN NATUNA

1. PENGENDALIAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN IKAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/BidangPengelolaan dan Pemberdayaan Usaha PerikananBudidaya
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No.52 Tahun 1999 TentangPemerintahKabupatenNatuna 2. PP No. 35 Tahun 2012 TentangPedomanPenyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3. PerMen KP No. 27 Tahun 2019 TentangPetunjuk Teknis JabatanFungsionalPengelola Kesehatan Ikan 4. PeraturanDerahKabupatenNatunaNomor 16 Tahun 2021 TentangPembentukan Dan SusunanPerangkat Daerah
2. PERSYARATAN	:	Permohonan dan dokumentasibukti
3. PROSEDUR	:	1. Pembudidaya dan pokdakanmenyampaikanpermohonanke Dinas Perikanan 2. Bidang PPUPB melakukanidentifikasikelapangan 3. Melaporkan dan mempublikasikanhasilpengendalianlingkungan dan Kesehatan ikan.
4. WAKTU PELAYANAN	:	1-7 hari dan 240 (Dua ratus empatpuluh) menit
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Pengendalianlingkunganbudidaya dan kesehatan ikan
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Formulir Baku Mutu Air 2. Alat uji kualitas air 3. Kamera
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Mampu mengidentifikasiindikator media dan lingkunganbudidaya

10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasanlangsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Mengurangidampakrisikopencemaranlingkungan
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

2. FASILITASI PENDAFTARAN KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KUSUKA) BUDIDAYA

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/BidangPengelolaan dan Pemberdayaan Usaha PerikananBudidaya
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No.52 Tahun 1999 TentangPemerintahKabupatenNatuna 2. UU No.07 Tahun 2016 TentangPerlindungan Dan PemberdayaanNelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam 3. PP No. 35 Tahun 2012 TentangPedomanPenyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan 5. PeraturanDerahKabupatenNatunaNomor 16 Tahun 2021 TentangPembentukan Dan SusunanPerangkat Daerah
1. PERSYARATAN	:	1. FC KTP 2. FC KK 3. Surat Keterangandari Desa
2. PROSEDUR	:	1. Pemohonmengajukanpermohonanke Dinas Perikanan 2. Dinas Perikananmelakukanverifikasi dan validasikelengkapan data pemohon KUSUKA pembudidayakemudianmenginput data pemohon di aplikasi 3. KKP melaluiaplikasimenerbitkankartu e-kusuka 4. Dinas Perikananmengunggah, mencetak dan mengarsipkankartu e-kusukapembudiaya 5. Kartu e-kusukadiseraahkankepemohon
3. WAKTU PELAYANAN	:	130 (Seratustigapuluh) menit
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
5. PRODUK PELAYANAN	:	FasilitasiPendaftaran Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Budidaya

6. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
7. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Kursitunggu 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor
8. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Mampu mengoperasikankomputer dan sistemaplikasi
9. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasanlangsung
10. JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
11. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
12. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Menjaminkerahasiaan data identitaspemohon/ nelayan
13. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

3. PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/BidangPengelolaan dan Pemberdayaan Usaha PerikananBudidaya
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No.52 Tahun 1999 TentangPemerintahKabupatenNatuna 2. PP No. 35 Tahun 2012 TentangPedomanPenyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3. PerMen KP No. 47 Tahun 2015 TentangPetunjuk Teknis JabatanFungsionalPengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya 4. Peraturan Daerah KabupatenNatunaNomor 16 Tahun 2021 TentangPembentukan Dan SusunanPerangkat Daerah
2. PERSYARATAN	:	Permohonan dan dokumentasibukti
3. PROSEDUR	:	1. Pembudidaya dan pokdakanmenyampaikanpermohonanke Dinas Perikanan 2. BidangPengelolaan dan Pemberdayaan Usaha PerikananBudidayamelakukanidentifikasikelapangan

		3. JabatanFungsional Teknis melakukanpemantauanhama dan penyakit ikan di lapangankemudianmelaporkan dan mempublikasikanhasilpengendalianhama dan penyakit ikan 4. BidangPengelolaan dan Pemberdayaan Usaha PerikananBudidayamemvalidasihasilpencatatan dan pengumpulan data perikananbudidaya, mengarsipkan dan mempublikasilaporanhasilpemantauanhama dan penyakit ikan.
4. WAKTU PELAYANAN	:	1-7 hari 240 (Dua ratus empatpuluh) menit
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Bukupanduanhama dan penyakit ikan 2. Formulirpemeriksaan 3. Alat laboratorium 4. Kamera
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Mampu mengidentifikasihama dan penyakit ikan
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasanlangsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	2 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Mengurangidampakrisikopenyebaranhama dan penyakit ikan
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

4. BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/BidangPengelolaan dan Pemberdayaan Usaha PerikananBudidaya
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No.52 Tahun 1999 TentangPemerintahKabupatenNatuna 2. PP No. 35 Tahun 2012 TentangPedomanPenyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3. PerBup No. 71 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawabanserta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan BantuanSosial 4. Peraturan Daerah KabupatenNatunaNomor 16 Tahun 2021 TentangPembentukan Dan SusunanPerangkat Daerah
2. PERSYARATAN	:	Proposal permohonan
3. PROSEDUR	:	1. Pembudidaya dan pokdakanmenyampaikan proposal permohonanke Dinas Perikanan 2. Bidang PPUPB melakukanverifikasi dan validasikelengkapan 3. Dilakukanpencatatan dan pengarsipanuntukditindaklanjutiapabilaada program bantuan
4. WAKTU PELAYANAN	:	1-7 hari 185 (Seratusdelapanpuluh lima) menit
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Bantuan Sarana dan PrasaranaPembudidaya Ikan Kecil
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Kursitunggu 2. Komputer 3. Alat Tulis Kantor 4. Printer
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Mampu mengoperasikankomputer
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasanlangsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan

13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Menjaminkerahasiaan data identitas pemohon/ pembudidaya
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

5. PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL IKAN EKSPOR

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No.52 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Kabupaten Natuna 2. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik (lembaran negara RI tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran negara RI nomor 4846) 3. UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 4. Peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten /kota 5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
2. PERSYARATAN	:	1. Surat Pemohonan; 2. Formulir; 3. Fotocopy KTP.
3. PROSEDUR	:	1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan ke Kepala Dinas Perikanan Cq. Bidang PPUPB 2. Menerima permohonan dan memeriksa berkas persyaratan permohonan; 3. Menyeruskan berkas permohonan ke bagian penerbitan untuk proses penerbitan, jika diperlukan tinjauan lapangan; 4. Memproses produk surat keterangan asal ikan ekspor; 5. Menyerahkan surat keterangan asal ikan ekspor kepada pemohon.
4. WAKTU PELAYANAN	:	117 (seratus tujuh) Menit
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Surat Keterangan Asal Ikan Ekspor

7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Kursitunggu 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Mampu mengoperasikankomputer
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasanlangsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Menjaminkerahasiaan data identitaspemohon/ pembudidaya
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

C. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARISETIAP JENIS PELAYANANDI BIDANG PELAYANAN BIDANG UPT BALAI BENIH IKAN DINAS PERIKANANKABUPATEN NATUNA.

1. MONITORING KESEHATAN IKAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-undangNomor 53 Tahun 1999 tentangPemerintahKabupatenNatuna 2. PerbupNatunanomor 4 tahun 2014 tentangStrukturPembentukan UPT di Dinas PerikananKabupatenNatuna 3. PerbupNatunanomor 40 tahun 2018 tentangKerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pada Dinas PerikananKabupatenNatuna 4. Peraturan Daerah KabupatenNatunaNomor 16 Tahun 2021 TentangPembentukan Dan SusunanPerangkat Daerah
2. PERSYARATAN	:	Laporanpengaduan

3. PROSEDUR	:	1. Pokdakanmenyampaikanpengaduan Kesehatan ikan ke UPT BBI 2. UPT BBI menugaskanpelaksanateknisuntukmelakukan monitoring 3. Dilakukanpemantauan dan pengujiankondisikesehatan ikan
4. WAKTU PELAYANAN	:	3 hari dan 95 (Sembilan puluh lima) menit
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Monitoring Kesehatan ikan
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskana@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Bukupanduanhama dan penyakit ikan 2. Formulirpemeriksaan 3. Alat laboratorium 4. Kamera
5. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Mampu mengidentifikasihama dan penyakit ikan
6. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasanlangsung
7. JUMLAH PELAKSANA	:	2 orang
8. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
9. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Mengurangidampakrisikopenyebaranhama dan penyakit ikan
10. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

2. PENYALURAN BENIH IKAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/ Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan
1. DASAR HUKUM	:	1. PeraturanBupatiNatuna No 40 Tahun 2014 TentangPembentukanOrganisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pada Dinas PerikananKabupatenNatuna. 2. PeraturanBupatiKabupatenNatunaNomor 64 Tahun 2016 TentangSusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas PemerintahKabupatenNatuna 3. Keputusan Kepala Dinas

		PerikananKabupatenNatuna No 36 Tahun 2021 TentangStandarOperasionalProsedur Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan 4. Peraturan Daerah KabupatenNatunaNomor 16 Tahun 2021 TentangPembentukan Dan SusunanPerangkat Daerah
2. PERSYARATAN	:	Proposal permohonan
3. PROSEDUR	:	1. Proposal permohonanpokdakandisampaikanke Dinas PerikananmelaluiBidang PPUPB 2. Bidang PPUPB melakukanverlfikasi proposal dan disampaikankepadatenagateknis UPT BBI 3. Petugas hatchery menyampaikanlaporanjumlahbenih yang dihasilkandarikegiatanpemijahan 4. UPT BBI menerima data dan proposal kelompokpembudidaya yang sudahdiverifikasi oleh bidang dan layakmendapatbantuanhibahbenih ikan. 5. Melakukanpersiapan dan proses pengemasanbenih yang akandibagikan pada kelompokpembudidaya ikan 6. Menyiapkanberita acara, daftar hadir dan dokumentasikegiatan 7. UPT BBI menyalurkanbenihkepadapemohon 8. JabatanFungsional Teknis melakukanpengawasanbenih yang sudahdiserahkankepadakelompokpembudidaya.
4. WAKTU PELAYANAN	:	2 haridan 150 (Seratus lima puluh) menit
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Penyaluranbenih ikan hasilproduksi
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Plastikpengemasan 2. Oksigen 3. Sarana pembudidayaan ikan
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Mampu memahamitekhnispembudidayaan ikan
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasanlangsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	2orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Menjagakualitasbenih ikan dalampenyaluranbenih

14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
--------------------------------	---	----------------------------------

3. PELAYANAN PENYEDIAAN BENIH

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/ Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan
1. DASAR HUKUM	:	1. Peraturan Bupati Natuna No 40 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. 2. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
2. PERSYARATAN	:	Proposal pemohonan pendampingan/ Surat permohonan
3. PROSEDUR	:	1. Pemohon mengajukan permohonan ke UPT Balai Benih Ikan. 2. UPT Balai Benih Ikan melakukan input data pemohon. 3. Petugas Hatchery melakukan verifikasi ketersediaan induk dan benih sesuai dengan permohonan.
4. WAKTU PELAYANAN	:	180 menit
5. BIAYA/TARIF	:	(Berdasarkan peraturan daerah)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Pelayanan penyediaan induk dan benih ikan
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Komputer 2. Sarana pembudidayaan ikan
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memahami teknik pembudidayaan ikan
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang

12. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Menjamin kerahasiaan data identitas pemohon/ pembudidaya
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

4. PENDAMPINGAN PEMIJAHAN IKAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/ Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan
1. DASAR HUKUM	:	1. Peraturan Bupati Natuna No 40 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. 2. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
2. PERSYARATAN	:	Surat permohonan pendampingan pemijahan ikan
3. PROSEDUR	:	1. Pemohon mengajukan permohonan pendampingan pemijahan ikan ke UPT Balai Benih Ikan. 2. Menerima permohonan POKDAKAN / Individu dan melanjutkan kepada petugas hatchery untuk dilakukan pendampingan pemijahan. 3. Menyetujui Pengawas Perikanan untuk melakukan pendampingan pemijahan kepada POKDAKAN/Individu. 4. Melaksanakan pendampingan pemijahan ikan kepada POKDAKAN/Individu.
4. WAKTU PELAYANAN	:	1 Hari dan 70 (Tujuh puluh) menit
5. BIAYA/TARIF	:	Segala biaya ditanggung pemohon
6. PRODUK PELAYANAN	:	Pendampingan pemijahan Ikan
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Sarana pembudidayaan ikan 2. Vitamin dan obat-obatan
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Mampu memahami teknis pembudidayaan ikan

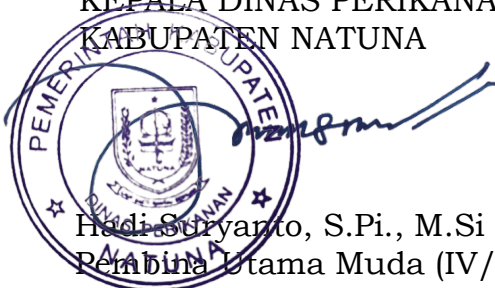
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Menjamin kerahasiaan data pembudidaya
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

5. PENGAWASAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/ Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan
1. DASAR HUKUM	:	1. Peraturan Bupati Natuna No 40 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. 2. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
2. PERSYARATAN	:	1. Surat pemesanan induk atau benih ikan Rancangan kegiatan pengawasan pembudidayaan ikan
3. PROSEDUR	:	1. Pemohon mengajukan permohonan ke UPT Balai Benih Ikan. 2. UPT Balai Benih Ikan melakukan input data pemohon. 3. Jabatan Fungsional Teknis melakukan koordinasi dan komunikasi dengan POKDAKAN atau individu mengenai pengawasan perikanan budidaya. 4. Melakukan verifikasi ketersediaan induk dan benih sesuai dengan permohonan 5. Menyiapkan form, melakukan pengambilan data dan menyusun laporan kegiatan pengawasan perikanan budidaya. 6. Melaporkan hasil kegiatan pengawasan perikanan budidaya kepada atasan.
4. WAKTU PELAYANAN	:	1 hari dan 180 (Seratus delapan puluh) menit
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)

6. PRODUK PELAYANAN	:	PengawasanPembudidayaan Ikan
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Alat uji kualitas air 2. Formulirbakumutu air 3. SNI Budidaya Kamera
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Mampu mengidentifikasiindikator media dan lingkunganbudidaya
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasanlangsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	5orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Mengurangidampakrisikopencemaranlingkungan
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA



Hadi Suryanto, S.Pi., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750106 200012 1 005